



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Jamuri;
Tempat lahir : Umbul Dadak (Lamtim);
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Umbul Dadak Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/99/VIII/2018/Reskrim tanggal 29 Agustus 2018;

Terdakwa Joni Iskandar Bin Jamuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/97/VIII/ 2018/Reskrim tanggal 29 Agustus 2018 sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-2370/N.8.17/Epp.1/9/2018 tanggal 07 September 2018 sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-2637/N.8.17/Epp.2/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 30 Oktober 2018 sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 21 November 2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum, walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa mengenai haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 338/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDM- 156/SKD/10/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Iskandar Bin Jamuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY, tanpa napol. Noka MH31DY007EJ314607, Nosin: IDY-314630 An. Dinas PPKAD Lampung Timur milik korban Muhammad Nawawi Bin Marzuki (Alm). dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Nawawi Bin Marzuki (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-156/SKD/ 10/ 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR Bin JAMURI pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun VI Ds Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY, tanpa Nopol, Noka MH31DY007EJ314607, Nosin : IDY-314630 An. Dinas PPKAD Lampung Timur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 4029 PW, Noka : MH1JFP119KK143703, Nosin: JFPIE-1135385 Warna putih biru tahun 2015 STNK an. TAUFIK HIDAYAT (Daftar Pencarian Barang). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekira jam 03.30 WIB di Dusun VI Ds Tulung Pasik Kec. Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur saksi korban dan sekeluarganya sedang tertidur kemudian sekira jam 05.00 wib anak korban terbangun seperti biasa persiapan berangkat sekolah kemudian melihat motor Yamaha type I DY tanpa Nopol, Noka MH31DY007EJ314607, Nosin : IDY-314630 milik saksi korban MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI Bin MARZUKI (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 4029 PW, Noka : MH1JFP119KK143703, Nosin: JFPIE-1135385 Warna putih biru tahun 2015 STNK an. TAUFIK HIDAYAT (Daftar Pencarian Barang) sudah tidak ada lagi ditempat semula. Kemudian anak korban membangunkan saksi korban setelah itu saksi korban bangun dan mengecek bahwa benar sepeda motor korban sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Sekira bulan Mei 2017, Jam 16.00 wib di rumah terdakwa di Ds.Umbul Dadak Kecamatan abung Kab. Lampung Timur Saudara ANDRE Bin YUSUF (Alm) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY tanpa Nopol, Noka MH31DY007EJ314607, Nosin : IDY-314630, tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPKB dan STNK kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sekira bulan Februari 2018, jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Ds.Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY tanpa Nopol, Noka MH31DY007EJ314607, Nosin : IDY-314630, tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPKB dan STNK kepada saksi ADI SAPUTRA Bin M. YUSUF (berkas perkara terpisah) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Sehingga akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban MUHAMMAD NAWAWI Bin MARZUKI. mengalami kerugian ditaksir senilai kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR Bin JAMURI pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun VI Ds Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY, tanpa Nopol, Noka MH31DY007 EJ314 607, Nosin : IDY-314630 An. Dinas PPKAD Lampung Timur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 4029 PW, Noka : MH1JFP119KK143703, Nosin: JFPIE-1135385 Warna putih biru tahun 2015 STNK an. TAUFIK HIDAYAT (Daftar Pencarian Barang). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, sekira jam 03.30 Wib di Dusun VI Ds Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur saksi korban dan sekeluarganya sedang tertidur kemudian sekira jam 05.00 wib anak korban terbangun seperti biasa persiapan berangkat sekolah kemudian melihat motor Yamaha type I DY tanpa Nopol, Noka MH31DY007 EJ314607, Nosin : IDY-314630 milik saksi korban MUHAMMAD NAWAWI Bin MARZUKI (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 4029 PW, Noka : MH1JFP119KK143703, Nosin: JFPIE-1135385 Warna putih biru tahun 2015 STNK an. TAUFIK HIDAYAT (Daftar Pencarian Barang) sudah tidak ada lagi ditempat semula. Kemudian anak korban membangunkan saksi korban setelah itu saksi korban bangun dan mengecek bahwa benar sepeda motor korban sudah tidak ada lagi kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Sekira bulan Mei 2017, Jam 16.00 wib di rumah terdakwa di Ds.Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Saudara ANDRE Bin YUSUF (Alm) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY tanpa Nopol, Noka MH31DY007EJ314607, Nosin : IDY-314630, tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPKB dan STNK kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sekira bulan Februari 2018, jam 14.00 di rumah terdakwa di Ds.Umbul Dadak Kec.Jabung Kab. Lampung Timur, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type I DY tanpa Nopol, Noka MH31DY007EJ314607, Nosin : IDY-314630, tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPKB dan STNK kepada saksi ADI SAPUTRA Bin M. YUSUF (berkas perkara terpisah) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Sehingga akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban MUHAMMAD NAWAWI Bin MARZUKI. mengalami kerugian ditaksir senilai kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUDIBYO Bin RUSDI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib di jalan raya Desa Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari peristiwa hilangnya sepeda motor dinas Jenis Yamaha Jupiter Z tanpa nopol milik Sdr. MUHAMAD NAWAWI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2017

- sekira pukul 03.30 Wib di rumahnya yang berada di Dusun VI Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

- Kemudian Sdr. MUHAMAD NAWAWI melaporkan peristiwa hilangnya motor tersebut kepada pihak Polsek Mataram Baru. Lalu di tanggal 10 Juli

- 2018, saksi mendapatkan kabar dari seorang warga yang bernama ADI SAPUTRA bahwasanya ia ADI SAPUTRA baru saja membeli sepeda

- motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor milik MUHAMAD NAWAWI yang hilang, yaitu dari terdakwa seharga Rp. 2. 400.000,- (dua

- juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi kemudian melihat sepeda motor yang dimaksudkan oleh ADI SAPUTRA tadi, dan ternyata benar bahwasanya sepeda motor

- tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAD NAWAWI yang hilang ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan rekan-rekannya baru berhasil menangkap terdakwa di tanggal 29 Agustus 2018 ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut sebelumnya ia dapat dari Sdr. ANDRE (tewas tertembak saat dilakukan

- penangkapan) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah menjualkan sepeda motor tersebut kepada ADI SAPUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa juga tetap pada keberatannya ;

2. MUHAMMAD NAWAWI Bin MARZUKI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Jupiter Z merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang saat itu saksi letakkan di rumahnya yang berada di Dusun VI Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil kedua unit sepeda motor tersebut, para pelakunya mencongkel jendela bagian dapur dan setelah mendapatkan kedua unit sepeda motor tersebut, selanjutnya mereka kabur lewat pintu belakang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib di jalan raya Desa Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah membeli sepeda motor Jupiter Z tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. ANDRE (meninggal karena tertembak saat dilakukan penangkapan) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jualkan kepada Sdr. ADI SAPUTRA seharga Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. ANDRE pada bulan Mei 2017 di rumah terdakwa yang berada di Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa di bulan Juli 2018 terdakwa selanjutnya menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ADI SAPUTRA seharga Rp. 2. 400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa No Pol Noka : MH31DY007EJ314607 NOSIN : 1DY-314630

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Sdr. MUHAMAD NAWAWI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Jupiter Z merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang saat itu saksi letakkan di rumahnya yang berada di Dusun VI Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa Sdr. MUHAMAD NAWAWI kemudian melaporkan peristiwa hilangnya motor tersebut kepada pihak Polsek Mataram Baru. Lalu di tanggal 10 Juli 2018, Polres Lampung Timur melalui saksi BAMBANG SUDIBYO mendapatkan kabar dari seorang warga yang bernama ADI SAPUTRA bahwasanya ia ADI SAPUTRA baru saja membeli sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor milik MUHAMAD NAWAWI yang hilang, yaitu dari terdakwa seharga Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian Sdr. BAMBANG SUDIBYO dan rekan-rekannya melihat sepeda motor yang dimaksudkan oleh ADI SAPUTRA tadi, dan ternyata benar bahwasanya sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAD NAWAWI yang hilang ;

- Bahwa setelah itu Sdr. BAMBANG SUDIBYO dan rekan-rekannya baru berhasil menangkap terdakwa di tanggal 29 Agustus 2018 di jalan raya Desa Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Jupiter Z milik Sdr. MUHAMAD NAWAWI tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. ANDRE (meninggal karena tertembak saat dilakukan penangkapan) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jualkan kepada Sdr. ADI SAPUTRA di bulan Juli 2018 seharga Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama JONI ISKANDAR Bin JAMURI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan



dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP ini yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut juga "*tadah*", dalam bahasa asingnya "*heling*" dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan. "Barang asal dari kejahatan" = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nopol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 03.30 Wib Wib, Sdr. MUHAMAD NAWAWI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Jupiter Z merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang saat itu saksi letakkan di rumahnya yang berada di Dusun VI Desa Tulung Pasik Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Sdr. MUHAMAD NAWAWI melaporkan peristiwa hilangnya motor tersebut kepada pihak Polsek Mataram Baru. Lalu di tanggal 10 Juli 2018, Polres Lampung Timur melalui saksi BAMBANG SUDIBYO mendapatkan kabar dari seorang warga yang bernama ADI SAPUTRA bahwasanya ia ADI SAPUTRA baru saja membeli sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor milik MUHAMAD NAWAWI yang hilang, yaitu dari terdakwa seharga Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). setelah itu Sdr. BAMBANG SUDIBYO dan rekan-rekannya baru berhasil menangkap terdakwa di tanggal 29 Agustus 2018 di jalan raya Desa Umbul Dadak Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Dari penangkapan tersebut, kemudian terdakwa mengakui kalau ia telah membeli sepeda motor Jupiter Z milik Sdr. MUHAMAD NAWAWI tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. ANDRE (meninggal karena tertembak saat dilakukan penangkapan) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jualkan kepada Sdr. ADI SAPUTRA di bulan Juli 2018 seharga Rp. 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *membeli* barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa "*membeli*" sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nopol dari Sdr. ANDRE dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa jualkan kepada Sdr. ADI SAPUTRA. Yang mana sedari awal terdakwa sendiri sebenarnya sudah dapat mengira bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor dinas jenis Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa nopol tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut dijualkan oleh Sdr. ANDRE kepada terdakwa tanpa disertai surat-surat lengkap dan dengan harga murah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwasanya terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga "*yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa No Pol

Noka : MH31DY007EJ314607 NOSIN : 1DY-314630;

Barang bukti ini adalah merupakan sepeda motor Dinas PPKAD Lampung Timur yang dikuasai oleh Saksi Muhammad Nawawi Bin Marzuki, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nawawi Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin JAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JONI ISKANDAR Bin JAMURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa No Pol Noka : MH31DY007EJ314607 NOSIN : 1DY-314630
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nawawi Bin Marzuki;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB. Bayu Purwo, S.K.Y, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)